

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penipuan didefinisikan sebagai salah satu bentuk kejahatan (*jarimah*) yang melibatkan perilaku curang atau tipu muslihat yang ditujukan untuk mengakibatkan kerugian pada pihak lain, demi meraih manfaat ekonomi atau materiil secara ilegal bagi diri pelaku. Kecenderungan pengulangan tindak pidana serupa (*residivisme*) seringkali muncul seiring keuntungan yang didapatkan, yang pada gilirannya menciptakan keresahan sosial dan gangguan pada ketertiban publik. dari perspektif hukum, perbuatan ini secara tegas dilarang, baik dalam bingkai syari'at Islam maupun regulasi hukum pidana positif Indonesia.¹

Akselerasi perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Transaksi jual beli *online* menjadi ciri khas era ini, membedakannya secara fundamental dari mekanisme jual beli konvensional. Karakteristik utama dari perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah ditiadakannya kebutuhan akan pertemuan fisik antar pihak yang bertransaksi. Dalam literatur modern, kegiatan perdagangan yang dilaksanakan melalui media digital, seperti internet, sering diistilahkan sebagai telemarketing, yang merujuk pada praktik bisnis jarak jauh tanpa interaksi langsung antara pelaku usaha.² Sayangnya, kemajuan ini juga membuka celah baru bagi praktik penipuan. Platform digital, termasuk media sosial yang mulanya difungsikan sebagai alat komunikasi pribadi, kini juga dimanfaatkan sebagai sarana efektif untuk melancarkan kejahatan penipuan dalam transaksi, sebagaimana marak terjadi dalam sektor-sektor tertentu, misalnya industri hiburan.

Sektor industri hiburan, khususnya bidang musik, mengalami peningkatan signifikan dengan maraknya pelaksanaan konser-konser berskala besar, baik

¹ Alwan Hadiyanto and Haris Budiman, "*Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*" (Damera Press, 2023).

² Wiwit Pratiwi and Zico Junius Fernando, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*," *Majalah Keadilan* 21, no. 2 (2021): 1–9.

domestik maupun internasional. Minat publik yang tinggi terhadap musik sering dianggap memiliki fungsi terapeutik (*self-healing*) bagi pendengarnya. Keberadaan oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan penipuan tiket jelas menimbulkan kekhawatiran yang meluas di kalangan penggemar dan dikategorikan sebagai tindakan pidana yang melanggar yurisdiksi hukum Indonesia. Dalam ilmu hukum pidana, penipuan diklasifikasikan sebagai tindak pidana materiil. Karakteristik pidana materiil ini adalah bahwa penentuan perbuatan yang dilarang lebih menekankan pada konsekuensi atau akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, suatu perbuatan pidana baru dianggap sempurna atau selesai apabila kerugian atau akibat yang dilarang oleh undang-undang tersebut benar-benar telah terealisasi.³

Dasar hukum mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur secara komprehensif mulai dari Pasal 378 hingga Pasal 395, termasuk ketentuan mengenai sanksi yang menyertainya. Secara hukum, penipuan termasuk dalam kelompok kejahatan yang ditujukan terhadap harta kekayaan individu. Secara spesifik, Bab XXV Buku II KUHP (Pasal 378-395) memuat regulasi umum mengenai kejahatan ini. Pasal 378 secara khusus mengatur tindak pidana penipuan dalam pengertian sempit (*oplichting*), sementara pasal-pasal selanjutnya membahas penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang memiliki spesifikasi tindak pidana tersendiri. Namun, pada intinya, kasus penipuan pokok dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP.⁴ Selain KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana ini turut diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, dalam kerangka Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), perbuatan penipuan sangat relevan dengan konsep *Gharar*, yang secara syar'i adalah praktik terlarang karena mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi, dan merugikan orang lain.

³ Aryza Istivani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

⁴ Yustinus Hura, "Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d., <https://logikahukum.com/tindak-pidana-penipuan-berdasarkan-pasal-378-kitabundang-undang-hukum-pidana/>.

Ketentuan hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan telah ditetapkan secara eksplisit dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional. Dalam konteks konvensional, sanksi pokok diatur melalui Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan secara literal "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Sementara itu, jika perbuatan penipuan diaktualisasikan melalui media elektronik, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sanksi yang dikenakan merujuk pada Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara maksimum selama enam (6) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perspektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) memandang bahwa sanksi terhadap kejahatan penipuan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Konsep *jarimah ta'zir* merujuk pada jenis pelanggaran yang kadar hukumannya tidak ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Penentuan sanksinya menjadi kewenangan diskresioner otoritas berwenang (*ulil amri* atau hakim) untuk memilih bentuk hukuman yang paling membawa kemashlahatan bagi masyarakat. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual seperti waktu, tempat, serta kondisi sosial yang melingkupinya.

Islam yang merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat untuk seluruh alam), memiliki seperangkat kaidah yang komprehensif untuk menata seluruh perilaku manusia, termasuk upaya proteksi terhadap hak milik dan pencegahan praktik penipuan. Dalam kajian Fiqh Jinayah, meskipun praktik *e-commerce* tidak dilarang secara absolut, ajaran agama secara tegas melarang segala bentuk transaksi *online* yang mengandung unsur kecurangan, tipu daya, atau *gharar*, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Oleh karena itu, tindak pidana penipuan tidak dikualifikasikan sebagai *jarimah hudud* maupun *qisas*.

Penggolongan sebagai *jarimah ta'zir* didasarkan pada fakta bahwa baik elemen perbuatan (delik) maupun batas-batas hukuman (sanksi) atas penipuan tidak diatur secara eksplisit dalam dalil-dalil syar'i yang bersifat *qat'i* (pasti). Prinsip pengharaman keras terhadap perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan cara curang (*ghashab*) dalam Islam menjadi landasan kuat untuk menarik kesimpulan bahwa penipuan merupakan delik yang sanksinya wajib diserahkan kepada mekanisme penetapan *jarimah ta'zir*.⁵

Konteks penindakan kasus penipuan yang memanfaatkan transaksi digital, aparat penegak hukum dapat memprioritaskan penggunaan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE sebagai basis legal primer. Sementara itu, Pasal 378 KUHP dapat dipertimbangkan sebagai landasan hukum sekunder, terutama apabila elemen-elemen dari penipuan konvensional terbukti terpenuhi. Dualisme landasan hukum ini esensial guna memastikan bahwa penegakan hukum mampu merespons dengan adaptif terhadap pesatnya teknologi dan ragam modus operandi kejahatan siber.⁶ Namun, isu pembuktian sering menjadi tantangan utama dalam tindak pidana penipuan online, mengingat perbuatan hukum dilakukan melalui sistem dan media elektronik, baik dalam hal komunikasi, informasi, maupun transaksi.⁷ Meskipun Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara eksplisit mendefinisikan penipuan konvensional atau online, struktur unsurnya memiliki kemiripan substantif dengan Pasal 378 KUHP. Keunggulan UU ITE terletak pada karakteristik khususnya, yakni pengakuan terhadap bukti elektronik dan perluasan yurisdiksi penindakan.⁸

⁵ Mirza Dwan Sanova, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP*," Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019).

⁶ Muhammad Raihan N, "*Cara Menentukan Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online*," accessed June 8, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuanonline-i-lt5d1ad428d8fa3/>.

⁷ Budi Suhariyanto, "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*", Rajawali Pers (Bandung, 2012).

⁸ Rizki Dwi Prasetyo, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*" (Brawijaya University, 2021).

Kasus ini berawal ketika Ghisca Debora Aritonang, seorang mahasiswi berusia 19 tahun, menawarkan penjualan tiket konser Coldplay Jakarta 2023 dengan mengaku memiliki akses khusus mulai dari akses Mabes Polri, kedekatan dengan pihak kepolisian, hingga klaim memiliki ribuan tiket complementary. Klaim tersebut membuat banyak orang percaya, termasuk para reseller yang kemudian memasarkan kembali tiket itu kepada ratusan pembeli. Sejak awal 2023 hingga menjelang konser 15 November 2023, Ghisca menerima transfer miliaran rupiah dari berbagai korban yang memesan ratusan tiket. Para reseller seperti Arya Elanda Zuriat, Vinsa Arinaldi, Fiery Muhammad Rean, Mufida Sholihati Amna, dan beberapa lainnya mentransfer uang dalam jumlah besar karena dijanjikan tiket akan diberikan paling lambat H-3 sebelum konser. Namun, hingga hari konser berlangsung, tiket yang dijanjikan tidak pernah muncul, dan uang pembelian juga tidak dikembalikan. Setiap korban mengalami kerugian yang besar, mulai dari ratusan juta hingga lebih dari satu miliar rupiah masing-masing. Alur komunikasi, transfer antar rekening, surat perjanjian palsu, serta rangkaian janji refund palsu memperkuat gambaran bahwa terdakwa menggunakan tipu muslihat secara sistematis. Majelis hakim kemudian menilai perbuatan tersebut sebagai rangkaian penipuan berulang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 65 KUHP, dengan barang bukti berupa rekening koran, percakapan WhatsApp, dokumen perjanjian, dan barang-barang yang dibeli dari hasil penipuan. Kasus ini menjadi salah satu penipuan tiket konser dengan total kerugian terbesar, di mana seluruh skema berjalan karena kepercayaan korban terhadap kedok akses Istimewa yang dibuat oleh terdakwa.

Konteks teoritis dan kerangka yuridis yang telah diuraikan sebelumnya mendapatkan implementasi nyata dalam perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara tersebut melibatkan terdakwa atas nama Ghisca Debora Aritonang, yang menghadapi dakwaan karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan terkait aktivitas penjualan tiket konser musik Coldplay melalui jalur online. Poin utama yang disoroti dalam tuntutan jaksa penuntut umum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar bagi para pihak yang menjadi korban.

Berdasarkan penetapan hukum yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim memutuskan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa, di samping pembebanan kewajiban membayar biaya perkara senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Penelitian ini memiliki kekhasan yang menempatkannya berbeda dari kajian-kajian sebelumnya karena fokusnya diarahkan pada satu putusan yang spesifik, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 157/Pid.B/2024/Jkt.Pst, sehingga analisis yang dilakukan tidak bersifat konseptual semata, tetapi berbasis pada praktik peradilan yang nyata. Melalui objek putusan ini, penelitian menelaah secara langsung bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum, menafsirkan unsur-unsur penipuan, dan menetapkan dasar perundang-undangan yang dianggap paling relevan dalam menangani penipuan tiket konser berskala besar dengan modus digital dan dampak kerugian yang meluas. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yang umumnya meninjau penipuan digital dalam bentuk arisan *online*, penipuan melalui media sosial, atau pembahasan normatif mengenai Pasal 378 KUHP dan konsep *jarimah ta'zir* tanpa mengaitkannya pada kasus konkret. Selain itu, penelitian ini memberikan pembedaan melalui penggunaan analisis komparatif antara dua instrumen hukum KUHP dan UU ITE untuk melihat sejauh mana masing-masing ketentuan mampu menjawab karakteristik kejahatan penipuan berbasis elektronik. Dalam penelitian terdahulu, pembahasan biasanya hanya terpaku pada salah satu instrument, sedangkan penelitian ini menguji lingkungan penerapan keduanya sekaligus, termasuk alasan hakim menggunakan satu dasar hukum tertentu dan tidak menggunakan yang lain.

Perbedaan lain muncul dari keterlibatan perspektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), khususnya konsep *jarimah ta'zir* yang bersifat fleksibel dan tidak memiliki batas sanksi baku dalam nash. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai apakah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan KUHP dan UU ITE, tetapi juga membandingkannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kemashlahatan, dan efek jera yang menjadi dasar pemberian hukuman dalam *ta'zir*. Pendekatan ini belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang biasanya hanya

menjelaskan *ta'zir* secara teoritis tanpa menguji kecocokannya dengan amar putusan modern yang melibatkan kasus digital. Keseluruhan perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini bukan sekedar mengulang perspektif yang telah ada, melainkan menghadirkan integrasi yang lebih komprehensif antara kajian normatif, studi putusan, analisis komparatif dua rezim hukum positif, dan penilaian syariat terhadap putusan yang dijatuhkan.

Kasus yang menimpa Ghisca Debora Aritonang ini, dengan skala kerugian konsumen yang masif, menciptakan urgensi untuk dilakukan penelaahan hukum yang mendalam. Oleh karena itu, riset ini menganggap krusial untuk melaksanakan analisis komprehensif terhadap pertimbangan majelis hakim dan amar putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst dari sudut pandang Hukum Pidana Islam (Jinayah). Kajian mendalam ini selanjutnya diangkat menjadi tesis dengan judul: “Analisis Sanksi Penipuan Jual Beli Online Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 157/Pid.B/2024/Pn Jkt.Pst Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini menempatkan kasus penipuan tiket konser coldplay oleh Ghisca Debora Aritonang sebagai fokus untuk melihat bagaimana hukum pidana berfungsi dalam menghadapi tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berulang dan menimbulkan dampak luas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perumusan masalah penelitian yang dapat mengarahkan analisis pada aspek pertanggung jawaban pidana serta penerapan ketentuan hukum yang relevan. Dengan dasar itu, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tentang penipuan jual beli tiket konser coldplay ?
2. Bagaimana analisis yuridis jual beli tiket konser coldplay yang dilakukan terhadap Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam konteks penyelesaian kasus penipuan?

3. Bagaimana relevansi sanksi jual beli tiket konser coldplay dalam putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tentang penipuan jual beli tiket konser coldplay.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis jual beli tiket konser coldplay yang dilakukan terhadap Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam konteks penyelesaian kasus penipuan
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi jual beli tiket konser coldplay dalam putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst dengan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan akademis mengenai penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam kasus penipuan online, serta memberikan pemahaman tentang sanksi penipuan dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya sanksi jarimah ta'zir.
2. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penipuan jual beli online, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik kejahatan berbasis teknologi.
3. Penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan online dan memberikan edukasi mengenai perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban, sekaligus memperkenalkan pendekatan hukum pidana Islam sebagai alternatif sanksi yang dapat memberikan efek jera lebih kuat.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep penipuan secara etimologis berakar pada kata dasar "tipu." Kata ini mengacu pada segala bentuk perilaku atau ungkapan yang mengandung ketidakjujuran, kepalsuan, atau kebohongan, yang dilakukan dengan motivasi untuk memperdaya, mengelabui, atau meraup keuntungan tertentu. Dalam kajian hukum pidana, Prodjodikoro mengklasifikasikan penipuan sebagai tindak pidana yang secara spesifik menyerang hak milik atau harta kekayaan pihak lain, di mana pelakunya memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Dalam menganalisis konsep penipuan, penting untuk membedakan antara dua perspektif utama dalam teori hukum pidana, yaitu:

a. Perspektif Linguistik (Bahasa)⁹

Menurut definisi yang termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "tipu" dimaknai sebagai tindakan mengakali, daya upaya, atau rangkaian perbuatan/perkataan yang tidak benar (palsu, bohong, dst.), yang tujuannya adalah menyesatkan atau memperoleh keuntungan. Sementara itu, "penipuan" didefinisikan sebagai proses, metode, atau cara melakukan penipuan. Konsekuensinya, tindakan penipuan selalu melibatkan dua subjek hukum, yaitu penipu (pelaku) dan orang yang tertipu (korban). Secara ringkas, penipuan merupakan tindakan atau ujaran yang tidak jujur atau mengandung kebohongan dengan intensi menyesatkan atau mengakali pihak lain demi kepentingan pribadi atau kelompok.

b. Menurut pengertian yuridis

Sudut pandang yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum menyajikan definisi eksplisit mengenai Tindak Pidana Penipuan. Sebaliknya, KUHP hanya merumuskan elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dikenai sanksi. Kejahatan penipuan (bedrog) diatur secara spesifik dalam Buku II Bab XXV, Pasal 378 hingga Pasal 395

⁹ Santoso Ananda, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Kartika, Surabaya, 2009, 264.

KUHP.¹⁰ Penggunaan istilah "Penipuan" atau "Bedrog" dalam bab tersebut mencakup serangkaian perbuatan yang ditujukan untuk merugikan harta benda dengan melibatkan unsur tipu daya atau rangkaian kebohongan dari si pelaku.

Inti dari tindak pidana penipuan bentuk pokok tercantum pada Pasal 378 KUHP, yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian utang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."

Selain KUHP yang berlaku saat ini, Konsep penipuan juga diakomodasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yakni pada Bab XXVII (Perbuatan Curang), Bagian 1 (Penipuan). RKUHP merumuskan ketentuan ini dalam:

- a. Pasal 592 mengatur penipuan umum dengan ancaman pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun atau denda Kategori IV (maksimum Rp75.000.000,00).
- b. Pasal 593 menargetkan penjual yang menipu pembeli terkait kondisi, sifat, atau kuantitas barang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda Kategori IV.
- c. Pasal 594 mengatur penipuan ringan, dengan denda Kategori II (maksimum Rp7.500.000,00).

Regulasi di Indonesia juga mengalami evolusi untuk mencakup kejahatan siber. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara spesifik mengulas berbagai isu yang berkaitan dengan transaksi dan informasi dalam format digital, termasuk penetapan sanksi pidana atas perbuatan yang dilarang di ranah "dunia maya". Meskipun UU ITE tidak

¹⁰ S H Andi Marlina, C L A MH, and S H Nur Alim Rachim, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik* (PENERBIT KBM INDONESIA, 2026).

menyediakan definisi formal mengenai penipuan, penindakan terhadap delik penipuan yang terjadi dalam aktivitas jual beli secara daring (*online*) dapat dilandaskan pada pemenuhan unsur-unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini secara fundamental menyoroti aspek kerugian konsumen, dengan mencantumkan unsur "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Perlu dicatat bahwa diksi "berita bohong" dan "menyesatkan" dalam pasal tersebut menunjukkan kemiripan substansial dengan unsur "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" yang menjadi elemen utama pada Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diinterpretasikan sebagai perluasan cakupan yurisdiksi untuk menjangkau tindak pidana penipuan yang bersifat konvensional.

Sementara itu, Hukum Pidana Islam merupakan istilah yang dialihbahasakan dari terminologi Fiqih Jinayah. Konsep ini terdiri dari dua komponen kunci yaitu fiqh, yang secara leksikal (dari kata *faqih*-*yafqahu*) bermakna pemahaman yang mendalam dan baik; dan jinayah, yang merujuk pada tindak pidana. Dalam karya-karya literatur fiqh, perbuatan pidana sering disebut dengan istilah "*jarimah*" atau jinayah. Definisi jarimah menurut pandangan AlMawardi mencakup segala tindakan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Secara konseptual, pengertian jarimah ini pada dasarnya memiliki kesepadanan (ekuivalensi) dengan pengertian delik atau perbuatan pidana dalam sistem hukum positif.¹¹ Meskipun terdapat variasi istilah di kalangan para fuqaha (ahli fiqh) mengenai kata jinayah dan jarimah, perbedaan tersebut tidak bersifat prinsipil, dan keduanya merujuk pada perbuatan pidana yang diancam hukuman, mulai dari hukuman mati hingga penjara. Abu Zahrah secara lebih spesifik mendefinisikannya sebagai:

¹¹ S H Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Ekko Prasetyo, and M SH, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana* (Penerbit Qiara Media, 2022).

الجريمة هو الأمر المحظور الذي يكون فيه عقاب قرره القضاء

“Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan”.¹²

Secara etimologis, penipuan dalam Islam berhubungan dengan kata Bahasa Arab khida, yang berarti penipuan atau pemalsuan. Larangan terhadap penipuan (termasuk khida dan gharar) telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, contohnya pada Surah Al-Baqarah ayat 9.

Suatu perbuatan baru dapat dikenai sanksi pidana dalam Hukum Islam jika memenuhi seluruh unsur pokoknya, yang terdiri dari:

1. Rukun Syar’i (Unsur Formal)

Keberadaan nash syara' yang secara jelas melarang perbuatan tersebut dan mengancam sanksi bagi pelakunya. Prinsip ini berfungsi sebagai azas legalitas dalam Hukum Pidana Islam (la hukma li af’al al-uqala’ qal wurud an-nass).

2. Rukun Maddi (Unsur Material)

Terwujudnya tindakan atau perbuatan pidana yang dilarang.

3. Rukun Adabi (Unsur Moril)

Pelaku perbuatan memiliki kapasitas untuk diminta pertanggungjawaban hukum (misalnya, bukan anak kecil atau orang gila).

Berdasarkan tingkat dan jenis hukumannya, jarimah secara garis besar terbagi menjadi tiga kategori yaitu jarimah qisas/diyat, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir. Penipuan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena sanksinya tidak ditetapkan secara tegas dalam nash.

1. Jarimah qisas dan diyat

Kategori jarimah ini mencakup tindak pidana yang dikenakan sanksi berupa *qisas* (pembalasan setimpal) atau *diyat* (denda). Berbeda dengan hudud, sanksi qisas dan diyat telah ditetapkan secara spesifik oleh syara'. Perbedaan fundamentalnya terletak pada hak penuntutan dan pengampunan:

¹² Rokhmadi Rokhmadi, “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam,” At-Taqaddum, 2015, 311–25.

had merupakan haqqullah (hak Allah atau masyarakat umum), sementara *qisas* dan *diyat* dikategorikan sebagai hak manusia (haq al-adami atau hak individu).¹³

Menurut pandangan Mahmud Syaltut, yang dimaksud dengan hak manusia di sini adalah sanksi yang memiliki korelasi langsung dengan kepentingan privat individu. Sifat haq al-adami dalam konteks qisas dan diyat menunjukkan bahwa korban atau ahli warisnya memiliki otoritas untuk menghapuskan atau memberikan maaf atas hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Meskipun demikian, secara prinsip, jarimah qisas seringkali dianggap bagian dari jarimah hudud karena penetapan jenis perbuatan maupun hukumannya bersumber dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya.¹⁴

2. Jarimah Ta'zir

Kategori Jarimah Ta'zir didefinisikan sebagai delik-delik yang ancaman sanksinya ditentukan berdasarkan asas *ta'zir*. Secara kebahasaan (etimologis), istilah *ta'zir* dapat dipahami sebagai ta'dib (pemberian didikan atau pengajaran) atau *ar rad wa al man'u* (tindakan penolakan dan pencegahan). Secara terminologi hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi, *ta'zir* merupakan penetapan hukuman yang diberlakukan atas pelanggaran hukum atau tindakan kriminal yang besaran sanksinya tidak memiliki ketentuan baku seperti yang terdapat dalam kategori jarimah had. Sanksi *ta'zir* memiliki karakteristik elastis dan dapat disesuaikan (variatif) berdasarkan kekhususan kasus yang dihadapi dan latar belakang pelaku tindak pidana. Fungsi utamanya sejajar dengan hukuman had, yaitu bertujuan untuk mengoreksi perilaku dan memberikan efek jera, namun esensinya berbeda. Secara ringkas, hukuman ta'zir adalah sanksi yang penetapan dan implementasinya menjadi hak penuh pihak ulil amri

¹³ M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati (Dalam Syari'at Islam)* (Lembaga Penerbitan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1998).

¹⁴ *Syeikh Mahmud Syaltut, "Akidah Dan Syari'ah Islam, Jilid 2,"* in Alihbahasa, Fachruddin HS, *Jakarta: Bina Aksara*, 1985, 34.

(pemegang kekuasaan/hakim), dan bukan berasal dari ketetapan langsung (nash) oleh syara'. Dalam praktik legislasi, otoritas pembuat hukum hanya menentukan rentang sanksi *ta'zir* secara umum, yakni mulai dari batasan yang teringan hingga yang terberat.¹⁵ Karakteristik Fundamental Jarimah *Ta'zir*:

- a. Variabilitas Sanksi (Fleksibilitas Hukuman). Hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat mutlak atau terbatas. Sanksi belum ditetapkan secara ketat oleh syara', sehingga memungkinkan adanya rentang minimal dan maksimal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim.
- b. Kewenangan Ulil Amri (Hak Prerogatif Penguasa). Penentuan dan eksekusi sanksi berada sepenuhnya di bawah otoritas penguasa atau lembaga peradilan.

Tidak seperti jarimah hudud dan qisas yang jenisnya terbatas, jumlah delik yang termasuk jarimah *ta'zir* tidak terbatas. Hal ini dikarenakan *ta'zir* mencakup semua perbuatan maksiat atau pelanggaran yang sanksinya tidak diatur dalam hudud atau qisas, sehingga cakupannya sangat luas. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa perbuatan terlarang yang tidak dikenai sanksi had atau kifarot seperti praktik riba, suap, atau tindak pidana yang tidak memenuhi syarat nishab (contoh: pencurian dengan nilai kecil) yang semestinya masuk *hudud* seluruhnya dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai bentuk pembalasan dan pendidikan, dengan bobot sanksi yang ditentukan oleh kebijakan penguasa.

3. Jarimah Hudud

Kategori Jarimah Hudud merujuk pada tindak pidana yang dikenakan sanksi had. Secara terminologi hukum Islam, had dipahami sebagai sanksi pidana yang batasannya telah ditetapkan secara pasti (*qat'i*) oleh syara' dan diklasifikasikan sebagai Hak Allah (*Haqqullah*), yang secara substansi mewakili hak masyarakat umum.

¹⁵ Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* (surabaya: Risalah Gusti, 2005).

Konsekuensi dari penetapan status Hak Allah ini adalah bahwa sanksi tersebut memiliki sifat tidak dapat dimaafkan atau dibatalkan. Artinya, hukuman ini tidak memiliki mekanisme penghapusan oleh pihak mana pun, baik oleh individu yang menjadi korban, keluarganya, maupun oleh otoritas negara yang bertindak atas nama masyarakat.

Secara garis besar, Jarimah Hudud terdiri dari tujuh jenis delik pokok yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qazaf (menuduh zina)
- 3) Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras)
- 4) Jarimah pencurian (sariqah)
- 5) Jarimah hirabah (perampokan)
- 6) Jarimah riddah (keluar dari Islam)
- 7) Jarimah Al Bagyu (pemberontakan)

F. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Intisari Hasil Kajian	Titik Kesamaan	Titik Pembeda (Urgensi Penelitian)
1	Muh. Awalul Mukhtadir (2022)	Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> di Kota Makassar	analisis hukum penerapan sanksi tindak pidana penipuan arisan <i>online</i> di kota makassar	sama-sama mengkaji penipuan yang terjadi di ranah digital dan menganalisis penerapan sanksi dari dualisme perspektif hukum (positif dan islam)	fokusnya adalah kasus arisan <i>online</i> dan elemen pembuktian dalam uu ite. penelitian risa siamerisa berfokus pada putusan kasus tiket konser coldplay serta perbandingan yuridis kuhp dan uu ite

2	Aryza Istivani (2023)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Music Melalui Media Sosial Twitter	Penelitian ini menganalisis Upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan tiket konser di media sosial, dengan menekankan tinjauan dan aspek hukum perdata dan pidana	Sama-sama berfokus pada konteks penipuan jual beli tiket konser yang dilaksanakan melalui platform media sosial (<i>online</i>)	Lebih menitikberatkan pada aspek proteksi korban dan dampak kerugian perdata pidana umum, bukan pada analisis <i>jarimah ta'zir</i> dan perspektif hukum pidana islam
3	Mirza Dwan Sanova (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP	Kajian ini membahas tinjauan hukum islam terhadap penipuan konvensional, mengklasifikasikannya sebagai <i>jarimah ta'zir</i> sebuah sanksi yang ketentuannya tidak ditetapkan secara pasti oleh syara'	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan focus pada analisis sanksi penipuan melalui kerangka teori hukum pidana islam, khususnya konsep <i>jarimah ta'zir</i>	Topik ini bersifat teoritis dan umum tanpa studi kasus digital yang spesifik. Penelitian ini akan melakukan studi kasus putusan dengan konteks tindak pidana <i>online</i> kontemporer
4	Wiwit Pratiwi dan Zico J Fernando (2021)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Tinjau Dari Undang-Undnag Informasi Dan	Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan serta tantangan praktis penegakan hukum terhadap penipuan online,	Kedua kajian sepakat menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai landasan utama dalam	Focus utama penelitian mereka Adalah pada aspek kebijakan penegakan hukum dan kendala teknis pembuktian, bukan pada tinjauan perbandingan dengan amar

		Transaksi Elektronik (UU ITE)	terutama terkait pembuktian dan perluasan cakupan yurisdiksi dalam UU ITE	penindakan terhadap delik penipuan yang terjadi secara elektronik	putusan dan perspektif jinayah.
--	--	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Penelitian terdahulu tersebut masing-masing menyumbang perspektif dan kajian yang penting dalam memahami penipuan online, baik dari sudut pandang hukum pidana positif, hukum pidana islam, maupun perlindungan korban dan aspek teknik penegakan hukum berbasis teknologi.

